



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota




Nomor : 028/613/UMUM/2020
Tanggal : 22/07/2020

No. Koreksi : 383

Instansi : Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Palu
Tentang : Tim Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS



Cakra

PENERIMA



Iham

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CMAI 22/07/2010:1



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

TIM PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN
DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2020

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palu, perlu dilakukan kegiatan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa dalam rangka kegiatan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, perlu membentuk tim;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2020;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Ph</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

- KESATU : Pembentukan Tim Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik yang pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara dalam proses Pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Kota Palu;
 - b. melakukan pemusnahan terkait penghapusan berupa inventaris pada Sekretariat Daerah Kota Palu;
 - c. menyiapkan keperluan administrasi kegiatan penghapusan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Kota Palu; dan
 - d. mengarsipkan dan mendokumentasikan hasil kegiatan tim.
- KETIGA : Tim Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA/PALU
SEKRETARIS DAERAH

MASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PEMANFAATAN,
PEMINDAHTANGANAN,
PEMUSNAHAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH PADA SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020

- I. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Ketua : Kepala Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Palu
- IV. Anggota : 1. Ilham. S.Ap
2. Edy Susanto
3. Toni Agung Wijaya, SE
4. Andi Syunandar B. S. IP., MM
5. Buang Ibrahim
6. Moh. Rifky
7. Muarif

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

FASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	